



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan secara *hybrid*, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 18 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Pasar Pagi, RT 02, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 29 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 29 Mei 2023, dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Juli 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/15/VII/2007, tanggal 07 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 15 tahun 9 bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Bintuhan, 27 April 2008, sekarang bersekolah kelas 3SMP, anak kedua yang bernama XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Bintuhan, 22 September September 2012, sekarang bersekolah kelas 5 SD, anak ketiga yang bernama XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Bintuhan, 14 September 2015, saat ini bersekolah kelas 1 SD, sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat, anak kedua dan ketiga tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak April 2018 sampai dengan 02 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;

7. Bahwa, pada 02 Maret 2023 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena berawal dari Tergugat pamit dengan Penggugat untuk pergi ke Kota xxxxxxxx, untuk mencabut gigi, namun pada saat Tergugat dengan perempuan yang bernama XXXXX sedang berada di Hotel, digerebek oleh suami XXXXX beserta dengan aparat Kepolisian Polresta xxxxxxxx di Hotel Sinar Sport Kota xxxxxxxx, kemudian setelah terjadi peristiwa tersebut Penggugat dihubungi oleh suami dari XXXXX dan Penggugat langsung

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



berangkat menuju Kota xxxxxxxx, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat di Jl. pasar Pagi Rt 02, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang. Selanjutnya Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, kemudian Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang selanjutnya ditunjuk seorang mediator bernama Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini;

Bahwa, Mediator Hakim telah melaksanakan mediasi dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam laporannya, menyatakan yang pada pokoknya bahwa Mediator Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena Tergugat tidak beritikad baik;

Bahwa pada sidang selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang secara pribadi dan Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat, Penggugat selaku xxx telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor: 451/08/BINAP/KK/2023 tentang persetujuan izin perceraian tertanggal 25 Mei 2023, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, kemudian setelah dibacakan gugatan Penggugat, oleh karena perkara *a quo* didaftarkan melalui *e-court*, maka Hakim menjelaskan perihal persidangan secara elektronik yang akan ditempuh. Kemudian setelah diberikan penjelasan, Tergugat menyatakan tidak menyetujui untuk melaksanakan persidangan secara *e-court*, sehingga berdasarkan hukum, Hakim kemudian menetapkan persidangan dilaksanakan secara *hybrid*, dengan ditetapkan agenda sidang dimulai dari jawaban yang akan disampaikan oleh Tergugat secara langsung kepada Panitera Pengganti melalui PTSP pada

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2023 dan diunggah melalui aplikasi *e-court* untuk diberitahukan kepada Penggugat, replik Penggugat yang disampaikan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 26 Juni 2023 dan diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat, duplik Tergugat yang disampaikan kepada Panitera Pengganti melalui PTSP pada tanggal 03 Juli 2023 dan diunggah melalui aplikasi *e-court* untuk diberitahukan kepada Penggugat, kemudian pembuktian oleh Penggugat pada tanggal 04 Juli 2023 dan pembuktian oleh Tergugat pada tanggal 05 Juli 2023, kesimpulan dari masing-masing pihak yang disampaikan pada tanggal 07 Juli 2023, dan diakhiri dengan pembacaan putusan secara elektronik pada tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Juni 2023 kepada Panitera Pengganti melalui PTSP, yang pada pokoknya menyampaikan serangkaian dalil dan tuntutan, sebagai berikut:

1. Pada keterangan gugatan poin 1 sampai dengan poin 3, apa yang disampaikan Penggugat adalah benar adanya;
2. Pada keterangan gugatan poin 4, apa yang disampaikan Penggugat tidaklah benar, karena dalam sebuah rumah tangga keributan adalah hal yang biasa, karena keributan terjadi hanya sesekali yang disebabkan perbedaan pandangan dalam mendidik anak, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan dalam sebuah pergaulan masing-masing suami istri di dunia perkantoran dan adanya ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami (Tergugat), dan ketidakpahaman Penggugat terhadap kedudukan seorang istri;
3. Pada keterangan Penggugat di poin 5 tidaklah benar, karena tidak terjadi keributan terus menerus, semua hubungan suami istri berjalan dengan baik, dan menjalankan hubungan suami istri dengan baik seperti biasa,
4. Pada keterangan Penggugat pada poin 6 tidaklah benar, karena Penggugat baru mengenal saudari XXXX pada tanggal tanggal 02 Maret 2023 bukan sejak April 2018;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Untuk keterangan gugatan poin 7, gugatan Penggugat untuk permasalahan ini tidaklah berdasar dan tidak ada kekuatan hukum yang legitimasi, karena kejadian sesungguhnya seperti di bawah ini:

Berdasarkan Laporan Kejadian (LK) No: LP/B-112/III/2023/SPKT/Polresta xxxxxxxx tanggal 02 Maret 2023, Stas dugaan tindak pidana perbuatan perselingkuhan (zina) sebagaimana dimaksud pasal 284 KUHP di hotel Sinar Sport Kota xxxxxxxx, pihak Polresta xxxxxxxx telah melakukan proses penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Melakukan olah TKP dan visum dan pengumpulan alat bukti atas laporan kasus tersebut. Berdasarkan hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Polresta xxxxxxxx yang telah dilakukan gelar perkara penutupan proses perkara pada tanggal 31 Maret 2023, terhadap terlapor an. TERGUGAT. Pihak Kepolisian Resort Kota xxxxxxxx telah memutuskan menutup penyelidikan terhadap perkara tersebut dengan Surat Nomor: SK.Lidik/05.d/III/2023/Reskrim tanggal 31 Maret 2023 dikarenakan penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk mengungkap perkara yang dilaporkan tersebut. Sehingga perbuatan tersebut tidak terbukti secara hukum dan saya tidak terbukti bersalah. Persoalan adanya pemberitaan media yang beredar di media elektronik dan media lainnya itu adalah info liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;

6. Untuk keterangan gugatan poin 8, tidaklah sepenuhnya benar, karena dalam merukunkan rumah tangga saya memang benar sudah melibatkan keluarga untuk memediasi namun belum pernah melibatkan pihak perangkat desa;

7. Untuk gugatan poin 9, Penggugat menyatakan bahwa selama meninggalkan rumah tidak pernah di berikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat selama 3 (tiga) bulan berturut turut tidaklah benar, karena pada dini hari tanggal 04 Maret 2023, saya Tergugat telah memberikan nafkah batin dengan terjadi hubungan suami istri atas kehendak kedua belah pihak, dan setelahnya ada beberapa kali Tergugat mengajak Penggugat untuk ketemu berdua untuk bergaul dan melakukan hubungan suami istri,

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat menolaknya, sedangkan nafkah lahir, Tergugat selama Penggugat meninggalkan rumah secara rutin mengunjungi kediaman Penggugat yang berstatus istri sah saya, dengan memberikan pelayanan kebutuhan sehari-hari terhadap istri (Penggugat) dan kedua anak saya yang ada sama Penggugat, baik memberikan alat kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan, beras dan uang secara rutin dengan jumlah sesuai kemampuan saya;

Demikian jawaban saya terhadap gugatan Tergugat, mohon kiranya yang mulia Hakim tidak menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra terhadap istri saya selaku Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Juni 2023 melalui aplikasi *e-court* dan diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat, yang pada pokoknya menyampaikan serangkaian dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam surat gugatan tertanggal 26 Mei 2023, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas di akui dan dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) akan saya tanggapi sebagai berikut:

Bahwa yang benar penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh, dan perselingkuhan tersebut sudah pernah dilaporkan oleh suami XXXXX ke Polresta xxxxxxxx sebagaimana Laporan Kejadian (LK) No: LP/B-112/III/2023/SPKT/Polresta xxxxxxxx tanggal 02 Maret 2023. Oleh karena Jawaban Tergugat tidak beralasan secara hukum oleh karenanya harus dinyatakan di tolak;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 03 Juli 2023 kepada Panitera Pengganti melalui PTSP, yang pada pokoknya menyampaikan serangkaian dalil, sebagai berikut:

1. Dasar dalil-dalil yang menjadi alasan penggugat meminta hakim menjatuhkan Talak Ba'in Sugra kepada tergugat dengan alasan perselingkuhan yang terjadi terjadi di kota xxxxxxxx sesuai dengan laporan

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



polisi No :LP/B-112/III/2023/SPKT/Polresta xxxxxxxx, Tidak bisa diterima, karena laporan ini hanya sampai diproses penyelidikan dan kasusnya sudah ditutup karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk dinaikkan ke penyidikan sehingga tidak pernah terbukti secara hukum adanya perselingkuhan yang diadukan tersebut;

2. Dasar dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat meminta Hakim menjatuhkan Talak Ba'in Sugra kepada Tergugat dengan alasan tidak memberi nafkah lahir batin tidaklah benar, karena Tergugat memberikan nafkah lahir dan batin sampai saat ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/15/VII/2007, tanggal 07 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
- 1 (satu) bundel hasil cetak *screenshoot* berisi potongan video, foto, percakapan *whatsapp* dan potongan berita *online*, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan file-file aslinya dalam *flashdisk* Penggugat ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dimana saat ini anak pertama ikut dengan Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi ikut menemani Penggugat melakukan penggrebekan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi tentang perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menunjukkan berupa foto Penggugat dalam kondisi lebam. Hal ini diceritakan Penggugat berbarengan dengan kejadian penggrebekan di bulan Juni 2021;
- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya saksi dihubungi oleh Penggugat untuk melakukan penggrebekan di Hotel Amaris Kota xxxxxxxx di bulan Juni 2021, setelah waktu ashar. Sebelum dilakukan penggrebekan, saksi dan Penggugat pergi ke Polsek Ratu Samban untuk membuat laporan, namun belum dilakukan pendampingan, kemudian saksi dan Penggugat pergi lagi ke Hotel Amaris dan saksi melihat ada kendaraan Tergugat masuk ke Hotel Amaris dan saksi melihat ada wanita lain turun dari mobil Tergugat yang menuju hotel tersebut, kemudian Tergugat memarkirkan mobilnya dan setelah itu masuk ke dalam hotel tersebut. Setelah itu, saksi menemani Penggugat kembali menuju Polsek Ratu Samban untuk melakukan pendampingan, kemudian saksi menemani Penggugat kembali ke Hotel Amaris, dan ketika Tergugat naik lift menuju kamar hotel, Tergugat telah dibuntuti oleh

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu keluarga Penggugat. Setelah mengetahui kamar hotel yang dipesan Tergugat, saksi disuruh menunggu di bawah oleh Penggugat, sedangkan Penggugat pergi ke kamar hotel tempat Tergugat. saksi tidak mengetahui kejadian pada saat di kamar hotel. Setelah itu, ada mediasi dari pihak kepolisian, namun hasil dari mediasi tersebut tidak menemukan titik terang;

- Bahwa setelah kejadian penggrebekan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak sebelum bulan puasa di tahun 2023, di mana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Bintuhan tepatnya di depan lapangan merdeka, gang Polsek Bintuhan, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Penggugat, saksi memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui kejadian penggrebekan tersebut terjadi di awal bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dari video viral di media sosial Tiktok tentang penggrebekan di salah satu hotel di Kota xxxxxxxx dimana di dalam video itu dilakukan penggrebekan oleh suami dari wanita selingkuhan Tergugat dan pihak kepolisian;

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan, sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam kamar hotel pada saat penggrebekan, saksi hanya melihat ada wanita lain turun dari mobil Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dimana saat ini anak pertama ikut Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Di mana Penggugat kini tinggal di xxxx xxxxxxxx, di dekat Polsek Bintuhan, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian kepada pihak Tergugat. Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: Sk.Lidik/05.d/III/2023/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti T.1;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil cetak *screenshot* mutasi *e-banking*, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti T.2;

Bahwa, Tergugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa, selanjutnya pada agenda kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dapat dijatuhi talak ba'in sughra, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 Juli 2023, yang pada pokoknya agar menolak semua gugatan Penggugat dan tidak dijatuhi talak bain sughra;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (Cerai Gugat) yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di Jl. Pasar Pagi, RT 02, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx (Sebelah POLSEK/Sebelum PUSKESMAS Bintuhan), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu, hal yang didalilkan oleh Penggugat mengenai

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari Tergugat, melainkan karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpisahan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk (Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Izin Perceraian Bagi xxx

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang xxx dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Penggugat harus mengurus izin atasan Penggugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana isi Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor: 451/08/BINAP/KK/2023 tertanggal 25 Mei 2023, maka perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Penggugat yang diperkuat dengan replik, secara garis besar Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX. Puncak dari permasalahan tersebut, pada tanggal 02 Maret 2023 terjadilah, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan berawal dari Tergugat pamit dengan Penggugat untuk pergi ke Kota xxxxxxxx, untuk mencabut gigi, namun pada saat Tergugat dengan perempuan yang bernama XXXXX sedang berada di Hotel, digerebek oleh suami XXXXX beserta dengan aparat Kepolisian POLRESTA xxxxxxxx di Hotel Sinar Sport Kota xxxxxxxx sebagaimana Laporan Kejadian (LK) Nomor: LP/B-112/III/2023/SPKT/Polresta xxxxxxxx tanggal 02 Maret 2023. Kemudian setelah terjadi peristiwa tersebut Penggugat dihubungi oleh suami dari XXXXX dan Penggugat langsung berangkat menuju Kota xxxxxxxx, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat di Jl. pasar Pagi Rt 02, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx (Sebelah POLSEK/Sebelum PUSKESMAS Bintuhan), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan cerai Penggugat tersebut dengan menyampaikan jawaban secara tertulis yang diperkuat dengan duplik secara tertulis. Dalam proses jawab menjawab tersebut pada pokoknya, terdapat hal-hal yang diakui secara murni, diakui secara berklausula, diakui secara berkualifikasi dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat. Adapun hal-hal yang diakui secara murni, adalah menyangkut hal-hal:

1. Pernikahan Penggugat dan Tergugat; (posita angka 1)

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat tinggal bersama sebagai suami istri; (posita angka 2)
3. Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 3 orang anak; (posita angka 3)

Adapun yang diakui secara berklausula, adalah menyangkut dalil:

“Apa yang disampaikan Penggugat dalam posita angka 4 tidaklah benar, karena dalam sebuah rumah tangga keributan adalah hal yang biasa, karena keributan terjadi hanya sesekali yang disebabkan perbedaan pandangan dalam mendidik anak, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan dalam sebuah pergaulan masing-masing suami istri di dunia perkantoran dan adanya ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami (Tergugat), dan ketidakpahaman Penggugat terhadap kedudukan seorang istri”

Sedangkan yang diakui secara berkualifikasi, adalah menyangkut perihal:

1. Adanya peristiwa pelaporan atas suatu kejadian pada Polresta xxxxxxxx tertanggal 02 Maret 2023, menyangkut tindak pidana perselingkuhan (zina) di Hotel Sinar Sport, Kota xxxxxxxx. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada tanggal 31 Maret 2023, POLRESTA xxxxxxxx memutuskan telah menutup penyelidikan dikarenakan penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk mengungkap perkara yang dilaporkan atas tuntutan terhadap Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat tidak terbukti;
2. Adanya mediasi yang dilakukan oleh keluarga, namun belum pernah melibatkan pihak perangkat desa; (posita angka 8)

Kemudian, hal-hal yang dibantah, adalah menyangkut perihal:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
2. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seseorang yang bernama XXXXX;
3. Nafkah lahir dan batin selama Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dan pengakuan secara berkualifikasi dan berklausula serta bantahan Tergugat berdasar dan beralasan hukum ataukah tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh/didapat melalui pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 RBg. jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA yang berhubungan dengan indikator pecahnya rumah tangga, untuk itu selanjutnya akan diperiksa hal-hal yang dipersengketakan (*dispute*), yang menjadi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pengakuan murni oleh Tergugat mengenai posita angka (1) dengan didukung bukti P.1, yang mana bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya dan dicap pos, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan berdasarkan syariat Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan hasil cetak informasi elektronik berupa *screenshot* video, foto, percakapan *whatsapp* dan potongan berita *online*, yang mana bukti hasil cetak informasi tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan file-file aslinya dalam *flashdisk* Penggugat, dan ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya dan dicap pos. Namun, secara materil oleh karena bukti tersebut merupakan bukti atau informasi yang bersifat elektronik, maka perlu dilakukan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. dalam bukunya yang berjudul *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi Kedua,

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 118, dinyatakan bahwa pembuktian elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan Hakim. Dan pada halaman 116, dinyatakan bahwa syarat materil alat bukti elektronik terletak pada adanya hubungan yang relevan dengan perkara yang disidangkan. Adapun menurut Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Acara Perdata di Indonesia, cetakan pertama, halaman 75, disebutkan bahwa suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum, bilamana informasi yang diungkap dapat terjamin keutuhannya, dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan secara utuh suatu keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk menilai bukti P.2 Penggugat, setidaknya-tidaknya Hakim telah melihat asli dari hasil cetak bukti elektronik tersebut, meskipun Tergugat menyatakan dalam persidangan tidak membenarkan bukti tersebut karena bersifat elektronik, maka yang bersangkutan harus dapat menghadirkan alat bukti yang dapat menyanggah bukti elektronik tersebut, sebab bukti P.2 meskipun tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat berdiri sendiri karena kedudukannya, Hakim menilai bukti tersebut setidaknya-tidaknya dapat dijadikan sebagai penguat bukti persangkaan Hakim dalam menilai atau mengungkap fakta peristiwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat dalam perkara *a quo*, terutama tentang adanya peristiwa penggerebekan yang terjadi pada salah satu hotel di wilayah Kota xxxxxxxx antara Tergugat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diterangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya sebagaimana Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1910 KUHPerdara serta asas *lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi dalam perkara perceraian, serta keduanya diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, terdapat persesuaian antara keterangan satu sama lain terutama dalam hal Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terutama antara keterangan saksi 1 dengan bukti P.2 Penggugat yang mengungkap adanya peristiwa penggerebekan yang terjadi di salah satu hotel di wilayah Kota xxxxxxxx (Hotel Amaris). Kesaksian keduanya pun berdasarkan penglihatan, pendengaran serta apa yang dialaminya sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa T.1 dan T.2, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi dari akta autentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan dicap pos, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat namun hanya dinyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui kronologis dari pembuatan isi surat tersebut. Sehingga, berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yang mengatur bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah ada pada akta aslinya, sedangkan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan bukti tersebut, maka Hakim menilai bukti T.1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa hasil cetak *screenshot* mutasi elektronik banking, telah diberi meterai secukupnya dan dicap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti tersebut diakui oleh Penggugat, terutama mengenai adanya transfer masuk yang diterima oleh Penggugat untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga, dengan adanya

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Penggugat atas bukti elektronik yang dihadirkan oleh Tergugat, dan berdasarkan pertimbangan di atas mengenai alat bukti elektronik pada bukti P.2, yang mana dalam penilaian Hakim, kedudukannya tidak dapat berdiri sendiri sehingga perlu dikuatkan dengan bukti lainnya, seperti adanya pengakuan dari Penggugat, maka Hakim menyimpulkan bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, adapun mengenai relevansinya terhadap bantahan Tergugat, hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut selaras dengan pertimbangan penilaian terhadap fakta dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawab menjawab, bukti tertulis Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat, yang dikaitkan dan relevan antara satu dengan yang lain dalam pokok perkara, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah sejak tanggal 07 Juli 2007, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena keduanya telah sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena adanya indikasi kedekatan Tergugat dengan perempuan lain, yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak menjadikan keduanya kembali hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri hingga perkara ini didaftarkan dan disidangkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah dikualifisir di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, bahwa telah dirumuskan apa saja yang menjadi indikator pecahnya perkawinan (*broken marriage*), antara lain: “sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL/PIL, pemabuk, penjudi dan lain-lain)”;

Menimbang, dalam fakta hukum nomor 1, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, telah hidup bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama menjalin hubungan perkawinan keduanya tidak pernah diputus bercerai oleh pengadilan. Oleh karena itu, harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga gugatan ini adalah untuk yang pertama kali. Namun demikian, bilamana dalam kehidupan rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan dari keduanya untuk berkumpul bersama dalam satu rumah tangga, sebagaimana yang Penggugat dalilkan, maka hal tersebut setidaknya-tidaknya telah mengindikasikan adanya ketidakharmonisan hubungan suami istri dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 2, yang mana penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena keduanya telah sulit untuk didamaikan, sebab dengan telah dilakukan upaya penasihatan oleh Hakim maupun mediasi oleh Mediator Hakim agar Penggugat dapat rukun kembali bersama Tergugat dan dengan tidak adanya keinginan dari Penggugat untuk kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagaimana yang tergambar dalam kesimpulannya dan dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on*

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heel baare tweespalt), hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 3, terungkap bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat salah satunya disebabkan indikasi kedekatan Tergugat dengan perempuan lain (bukti P.2 yang dikuatkan dengan persangkaan Hakim dan relevan dengan keterangan saksi 1 mengenai penggerebekkan di Hotel Amaris), yang dari persoalan tersebut pada akhirnya mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini menggambarkan secara jelas adanya peristiwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir pecah, hingga keduanya kini tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu rumah, meskipun sebagaimana bukti T.2, Tergugat masih memberikan nafkah lahir, terutama dari yang diakui/dibenarkan oleh Penggugat menyangkut kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga indikator pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah sesuai dengan yang diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 4, mengani adanya upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak menjadikan keduanya kembali hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri hingga perkara ini didaftarkan dan disidangkan, hal ini menandakan bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga/perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Sedangkan dalam kasus *a quo*, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak sejalan, sebab Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, namun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Serta unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahiriah (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga perkara ini disidangkan, keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksese-eksese negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini perlu dihindari sebab sesuai dengan kaidah ushul fiqh berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

dan kaidah turunannya:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan";

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat apa yang menjadi alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama tentang indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bintuhan dapat menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi *e-Court* Penggugat dan diberitahukan secara langsung kepada Tergugat melalui surat tercatat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Surat Tercatat	: Rp	23.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 168.000,00
- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)